

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33/M-DAG/PER/8/2010

TENTANG  
SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*)  
UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, maka penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) harus disesuaikan dengan ketentuan perjanjian internasional tersebut dan perkembangan teknologi yang dapat digunakan dalam proses penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*);
- b. bahwa barang ekspor Indonesia yang disertakan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) semakin meningkat dan berkembang, sehingga diperlukan pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat dan transparan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*);
- c. bahwa ketentuan penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007, perlu dilakukan pengaturan kembali dan disesuaikan dengan ketentuan perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Member States of The Association of Southeast Asian Nation and Japan* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

13. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nation and the Republic of India* (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka ASEAN Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India);
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif dari penerapan secara umum yang diterapkan oleh suatu negara anggota WTO untuk menentukan negara asal barang.
2. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), selanjutnya disingkat SKA, adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia yang telah memenuhi ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia.
3. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral, penetapan unilateral, atau penetapan oleh Pemerintah Indonesia.

4. Instansi Penerbit SKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.
5. Pejabat Penandatanganan SKA adalah Pejabat yang diberi kewenangan dan tanggungjawab untuk menandatangani SKA pada Instansi Penerbit SKA yang telah ditetapkan oleh Menteri.
6. Perjanjian Internasional adalah perjanjian multilateral, regional, bilateral, dan perjanjian yang dibuat dalam kerangka kerjasama perdagangan internasional.
7. Penetapan Unilateral adalah penetapan sepihak dari suatu negara untuk mensyaratkan penggunaan SKA pada barang ekspor dari negara lain baik untuk mendapat preferensi maupun non-preferensi.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

## Pasal 2

- (1) SKA terdiri dari dua jenis yaitu SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.
- (2) SKA Preferensi diterbitkan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap barang ekspor Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.
- (3) SKA Non Preferensi diterbitkan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap barang ekspor Indonesia berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.

## Pasal 3

- (1) Pemberlakuan jenis SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan bentuk formulir SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.